



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, dahulu berkediaman di KABUPATEN ENDE dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/2012, tertanggal 12 Juli 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan dan setelahnya dikarenakan tidak ada kecocokan antara Termohon dengan orang tua Pemohon, maka Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal di kos-kosan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dikarenakan sudah sekitar 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Pemohon berinisiatif untuk mengadopsi anak. Pemohon telah mengutarakan niat tersebut pada Termohon, namun niat Pemohon ditentang keras oleh Termohon. Termohon masih yakin bisa memberikan keturunan. Perbedaan pendapat antara pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sebulan setelahnya yakni pada bulan Oktober 2017, Termohon meminta izin pada Pemohon untuk pulang ke kampung halamannya di Subang, Jawa Barat. Sesampainya Termohon di kampung halamannya, masih terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon, namun kurang lebih 4 (empat) hari setelahnya, nomor telfon Termohon tidak bisa dihubungi lagi. Pemohon lalu menghubungi orang tua Termohon, dan dari orang tuanya, Pemohon mengetahui kalau Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon lagi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa setelahnya Pemohon berusaha menelfon ke orang tua Termohon setiap hari, namun tidak pernah diangkat oleh orang tua Termohon, bahkan orang tua Termohon memblokir nomor Termohon. Dua minggu kemudian Pemohon kembali mencoba menghubungi orang tua Termohon dengan nomor telepon baru, orang tua Termohon mengangkat telepon, namun saat mengetahui Pemohon yang menelefon, telfon dari Pemohon kembali dimatikan;
7. Bahwa pada awal tahun 2018 Pemohon mencoba menghubungi orang tua Termohon lagi. Orang tua Termohon menerangkan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuanya lagi, dan keberadaan Termohon juga tidak diketahui oleh orang tua Termohon. Orang tua Termohon juga meminta Pemohon tidak menghubungi mereka lagi;

8. Bahwa sejak kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dan sejak saat itu juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi dan dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Ende tanggal 07 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende tanggal 12 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXXXX/2020 yang dikeluarkan oleh KELURAHAN tanggal 15 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, dengan alamat tempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 04 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama terakhir di KABUPATEN ENDE;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun keharmonisan rumah tangga keduanya mulai goyah sejak tahun 2017 karena sudah 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon berinisiatif untuk mengadopsi anak namun ditentang keras oleh Termohon, Termohon masih yakin bisa memberikan keturunan. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain itu Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terutama karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik, Termohon pergi dari rumah dan tidak ada kabar hingga saat ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bula Oktober 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Bandara Aoeroeboesman, dengan alamat tempat tinggal di KABUPATEN ENDE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 04 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama terakhir di KABUPATEN ENDE;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun keharmonisan rumah tangga keduanya mulai goyah sejak tahun 2017 karena sudah 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon berinisiatif untuk mengadopsi anak namun ditentang keras oleh Termohon, Termohon masih yakin bisa memberikan keturunan. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terutama karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik, Termohon pergi dari rumah dan tidak ada kabar hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bula Oktober 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Reglemen daerah seberang (R.Bg.) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Reglemen daerah seberang (R.Bg.) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Termohon tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan surat lain yang tidak dibantah, bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.3 (Surat Keterangan Ghoib) yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kota Ende, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende dan berdasarkan posita Pemohon

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 29 Januari 1999 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan Ghoib) yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamat keberadaannya baik dimanapun di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2012, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2017 kehidupan rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan terutama karena sudah 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon berinisiatif untuk mengadopsi anak namun ditentang keras oleh Termohon, Termohon masih yakin bisa memberikan keturunan. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan sudah tidak ada kabar hingga saat ini, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2017 dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak kembali dan memberi kabar serta sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak Oktober 2017 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Markipial, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Penggant,

Markipial, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp240.000,00 |
| - Admin Bank | : Rp2.500,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp338.500,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)